



**PERATURAN DESA TANJUNGSARI  
NOMOR 07 TAHUN 2025**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2026**

**DESA TANJUNGSARI  
KECAMATAN ROWOSARI  
KABUPATEN KENDAL**



**KEPALA DESA TANJUNGSARI  
KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA TANJUNGSARI  
NOMOR 07 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA TANJUNGSARI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan pencapaian SDGs Desa, Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Camat Rowosari Nomor : 400.10.2/55/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, Kepala Desa bersama BPD telah menyempurnakan hasil evaluasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tanjungsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Tanjungsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembara Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor1 Seri E No. 1) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 162);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tanjungsari;
22. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Pemerintah Desa Tanjungsari;
23. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kepengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik;
24. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes Tahun 2020-2028) (Lembaran Desa Tanjungsari Tahun 2025 Nomor 02);
25. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 03 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Desa Tanjungsari Tahun 2025 Nomor 03);
26. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Tanjungsari Tahun 2025 Nomor 06);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
36. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083)
40. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083)
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Syah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) Sebagaimana Telah Dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal;
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 34);

46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 59);
48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 38);
49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 27);
52. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
53. Peraturan bupati kendal Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan Retribusi daerah kepada desa Tahun anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 29).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGSARI  
DAN  
KEPALA DESA TANJUNGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TANJUNGSARI NOMOR 07 TAHUN 2025  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah;
5. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis;
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
9. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan atau gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterimakan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD;
10. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, bersumber dari APB Desa;

11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
12. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan titisara;
13. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa;
14. Tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tanah kas desa yang sebelumnya digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya menjadi sumber pendapatan asli desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.112.600.766,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 895.210.766,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 394.200.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 22.900.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 264.290.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp 90.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp 1.666.600.766,-
Surplus/Defisit	Rp 446.000.000,-
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. -----,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 446.000.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp -----,-
	=====

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Rincian Anggaran Pendapatan
4. Rincian Anggaran Belanja
5. Rincian Anggaran Pembiayaan

### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

### Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- 2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga;
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa;
- 4) Kegiatan sebagaimana tersebut ayat (1) harus memenuhi kriteria
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. Di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan pendapatan desa Tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA dan akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB desa dan memberitahukannya kepada BPD.

### Pasal 7

Peraturan desa ini dilaksanakan terhitung mulai 01 Januari 2026.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tanjungsari  
Pada tanggal 30 Desember 2025  
KEPALA DESA TANJUNGSARI



Diundangkan 31 Desember 2025  
SEKRETARIS DESA TANJUNGSARI



ENDANG NUR BINTARI

LEMBARAN DESA TANJUNGSARI TAHUN 2025 NOMOR 07

**BERITA ACARA**  
**NOMOR 01 TAHUN 2025**

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**  
**DESA TANJUNGSARI KECAMATAN ROWOSARI**  
**KABUPATEN KENDAL**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **SUGIYANTO** : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tanjungsari yang beralamat di Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **BAYU ARTO** : Ketua BPD Desa Tanjungsari Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **SUTARMAN** : Wakil Ketua BPD Desa Tanjungsari Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
4. **IDA PURWANINGSIH** : Sekretaris BPD Desa Tanjungsari Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan APBDesa TA 2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APBDesa 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBDesa 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

- 4 PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Rowosari selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungsari, 30 Desember 2025

KEPALA DESA TANJUNGSARI



KETUA BPD  
DESA TANJUNGSARI

( BAYU ARTO )

WAKIL KETUA BPD  
DESA TANJUNGSARI

(SUTARMAN)

SEKRETARIS BPD  
DESA TANJUNGSARI

(IDA PURWANINGSIH )

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	416.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.695.800.766,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.112.600.766,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	732.451.829,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	399.348.937,00	
5.3.	Belanja Modal	444.800.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.666.600.766,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>446.000.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	446.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	246.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	200.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(446.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

TANJUNGSARI, 31 December 2025



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SIKIP/REKONSTRUKSI
1	2	3	4	5
	<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	414.800.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.600.000.000,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.014.800.000,00</b>	
	<b>5</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>895.215.795,00</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	865.915.795,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.785.000,00	ACD, PDR
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	42.785.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	201.395.545,00	ACD, PDR
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	201.395.545,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.257.525,00	ACD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	15.257.525,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	33.258.927,00	ACD, DLU, PDR
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	33.258.927,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	36.218.255,00	ACD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	36.218.255,00	
1.1.05		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	0,000.000,00	ACD
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.200.000,00	ACD, PDR
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.000.000,00	DCD
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	132.000.000,00	PND
1.1.91	5.1	Belanja Pegawai	132.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	252.800.000,00	PND
1.1.92	5.1	Belanja Pegawai	252.800.000,00	
1.1.93		Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)	12.000.000,00	PND

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	416.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.695.800.766,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.112.600.766,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>895.210.766,00</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	850.910.766,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.780.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.780.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	231.396.040,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	231.396.040,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.257.520,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.257.520,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	33.258.937,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.258.937,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	36.218.269,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	36.218.269,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.200.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	132.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	132.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	262.800.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	262.800.000,00	
1.1.93		Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)	12.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN [ Rp ]	SUMBERDANA
1	2			
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>44.400.000,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP-ADDesa/RPFDDesa dll)	5.800.000,00	DD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP JdB)	8.800.000,00	DD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPFDDesa dan Informasi Kepala Masyarakat	3.000.000,00	DD
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.900.000,00	DD
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	10.000.000,00	PAD
1.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>394.200.000,00</b>	
<b>2.1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>25.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAU/ETK/TPA/TRA/TPG/Madrasah Non Formal MIK Desa (Honor, Pakan dll)	25.200.000,00	DD
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
<b>2.2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>94.200.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	94.200.000,00	DD
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	94.200.000,00	
<b>2.3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>274.800.000,00</b>	
2.3.00		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	130.000.000,00	DD
2.3.00	5.3	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	76.500.000,00	DD
2.3.11	5.3	Belanja Modal	76.500.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sekoran dll)	16.500.000,00	DD
2.3.14	5.3	Belanja Modal	16.500.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah	51.800.000,00	DD, PBH
2.3.16	5.3	Belanja Modal	51.800.000,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>22.900.000,00</b>	
<b>3.3</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>12.900.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD, PM, PMD	7.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.900.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>281.299.000,00</b>	
<b>4.2</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>94.290.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Sauran Irigasi Tersier/Sederhana	60.000.000,00	000
4.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter- nakan	34.290.000,00	000
4.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	34.290.000,00	
<b>4.5</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>170.000.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop- erasi	170.000.000,00	000
4.5.02	5.3	Belanja Modal	170.000.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>90.000.000,00</b>	
<b>5.3</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>90.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	000
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.868.600.768,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>446.000.000,00</b>	
<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2		Pengeluaran Pembiayaan	446.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETIC</b>	<b>(446.000.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

TANJUNGSARI, 31 December 2020



**RINGKASAN APBDesa PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	416.800.000,00	
4.1.2	Hasil Aset Desa	416.800.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>416.800.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	406.800.000,00	
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	132.000.000,00	
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	274.800.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	10.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>416.800.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

TANJUNGSARI, 31 December 2025



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TANJUNGPISARI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	418.800.000,00	
4.1.2	Hasil Asli Desa	418.800.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>418.800.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>3.</b>	<b>BIDANG PENYELENGGASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>418.800.000,00</b>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Sifatnya, Turjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	408.800.000,00	
1.1.01.	Penyediaan Tambahan Turjangan bagi Kepala Desa (hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	132.000.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	132.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Turjangan Kepala Desa	132.000.000,00	
5.1.1.00.	Tambahan Turjangan bagi Kepala Desa (hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	132.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Tambahan Turjangan bagi Perangkat Desa (hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	262.800.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	262.800.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Turjangan Perangkat Desa	262.800.000,00	
5.1.2.00.	Tambahan Turjangan bagi Perangkat Desa (hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	262.800.000,00	
1.1.03.	Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)	12.000.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Turjangan Perangkat Desa	12.000.000,00	
5.1.2.01.	Jasa Pengabdian bagi Perangkat Desa (yang Telah Purna)	12.000.000,00	
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.000.000,00	
1.4.01.	Pengisian Perangkat Desa	10.000.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaian	800.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>418.800.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	BISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TANJUNGSARI, 31 December 2025



**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	316.189.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	316.189.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>316.189.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	271.711.829,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.500.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	185.736.040,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.257.520,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	36.218.269,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.477.171,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.777.171,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	25.200.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>316.189.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

TANJUNGSARI, 31 December 2025  
PKPKD  
KEPALA DESA  
TANJUNGSARI  
DM. SUBIYANTO

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.1.4.	Tunjangan BPD	38.218.269,00	
5.1.4.1	Tunjangan Kedudukan BPD	32.400.000,00	
5.1.4.2	Tunjangan Kinerja BPD	2.800.000,00	
5.1.4.90.	Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa	1.018.269,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1.500.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.200.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	16.200.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	16.200.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>316.189.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

TANJUNGSARI, 31 December 2025



**RINGKASAN APBDesa PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.229.990.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.229.990.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.229.990.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	283.990.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	72.590.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	82.800.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	24.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.800.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	28.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	410.000.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	130.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	93.000.000,00	
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	17.000.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	170.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>783.990.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>446.000.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	446.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	246.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	200.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(446.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

TANJUNGSARI, 31 December 2025


  
 KEPALA DESA  
 TANJUNGSARI  
 MR. SUGDYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN [ Rp ]	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.229.990.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.229.990.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.229.990.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
1.	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>79.300.000,00</b>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	36.000.000,00	
1.1.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.000.000,00	
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	2.200.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	2.200.000,00	
5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	5.800.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.200.000,00	
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	3.600.000,00	
5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</b>	28.000.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	28.000.000,00	
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	34.300.000,00	
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.800.000,00	Sumber DDS
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.800.000,00	
5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	4.800.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk	200.000,00	
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	800.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	800.000,00	
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.800.000,00	Sumber DDS
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.800.000,00	
5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	8.800.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.500.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.000.000,00	Sumber DCS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	1.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.900.000,00	Sumber DCS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.600.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.800.000,00	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	6.000.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.800.000,00	
2.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>359.400.000,00</b>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	25.200.000,00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	25.200.000,00	Sumber DCS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	25.200.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	25.200.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	94.200.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	94.200.000,00	Sumber DCS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.200.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	43.200.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	43.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	51.000.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	51.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	240.000.000,00	
2.3.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	130.000.000,00	Sumber DCS
5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	130.000.000,00	
5.3.4.1.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kerja	650.000,00	
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	24.000.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	105.350.000,00	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	78.500.000,00	Sumber DCS
6.3.	Belanja Modal	78.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.8.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	78.800.000,00	
5.3.8.1	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
5.3.8.2	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	12.300.000,00	
5.3.8.3	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	56.600.000,00	
5.3.8.4	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	6.100.000,00	
2.3.14.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>	<b>16.800.000,00</b>	Sumber DDS
6.3.	Belanja Modal	16.800.000,00	
5.3.8.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	16.800.000,00	
5.3.8.1	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
5.3.8.2	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	4.950.000,00	
5.3.8.3	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	11.050.000,00	
2.3.16.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah</b>	<b>17.000.000,00</b>	Sumber DDS
6.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
5.3.8.	<i>Belanja Modal Jaringan/Instalasi</i>	17.000.000,00	
5.3.8.3	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	17.000.000,00	
4.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>264.290.000,00</b>	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	94.290.000,00	
4.2.04.	<b>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</b>	<b>60.000.000,00</b>	Sumber DDS
6.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
5.2.6.	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	60.000.000,00	
5.2.6.7	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih	60.000.000,00	
4.2.05.	<b>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan</b>	<b>34.290.000,00</b>	Sumber DDS
6.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.290.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	10.290.000,00	
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.090.000,00	
5.2.1.8	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	
5.2.1.9	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	8.000.000,00	
5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	24.000.000,00	
5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya	24.000.000,00	
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	170.000.000,00	
4.5.02.	<b>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi</b>	<b>170.000.000,00</b>	Sumber DDS
6.3.	Belanja Modal	170.000.000,00	
5.3.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	170.000.000,00	
5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya	170.000.000,00	
5.	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>	<b>90.000.000,00</b>	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00.	<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b>90.000.000,00</b>	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
5.4.1.1	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>783.990.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>448.000.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	448.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	246.000.000,00	
6.2.9	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	200.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(448.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

TANJUNGSARI, 31 December 2025



**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	149.621.766,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	149.621.766,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>149.621.766,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	53.940.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	8.280.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	45.660.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.881.766,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	21.781.766,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	36.400.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	300.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	
5.3.	Belanja Modal	34.800.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	34.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>149.621.766,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

TANJUNGSARI, 31 December 2025

KEPALA  
 TANJUNGSARI  
 M. SUGIYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	149.621.766,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	149.621.766,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>149.621.766,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
1.	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>91.921.766,00</b>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	91.921.766,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	8.280.000,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	8.280.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	8.280.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	8.280.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	45.660.000,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	45.660.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	45.660.000,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	45.660.000,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	10.981.766,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.981.766,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.281.766,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pcs	2.981.766,00	
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.000.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	500.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.500.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	300.000,00	
5.2.5.7.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	300.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	400.000,00	
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.000.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.000.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	27.000.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	27.000.000,00	
2.	<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>34.600.000,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.800.000,00	
2.3.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	34.800.000,00	Sumber PBH
5.3.	Belanja Modal	34.800.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	34.800.000,00	
5.3.4.1.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	9.750.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	24.550.000,00	
2.	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>22.900.000,00</b>	
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.06.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.500.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	500.000,00	
5.2.2.8.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	4.000.000,00	
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.900.000,00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPML/PMMD	7.000.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.000.000,00	
3.4.03.	Pembinaan PKK	5.900.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.900.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.900.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>149.621.766,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TANJUNGSARI, 31 December 2025

